



PUTUSAN

Nomor 223/Pid.B/2023/PN.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

TERDAKWA I.

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : IRAWAN ABRIANTO alias WAWAN alias JONGGOL bin Alm. SOEBARI |
| 2. Tempat lahir | : Pekalongan. |
| 3. Umur atau tanggal lahir | : 43 Tahun/ 05 Oktober 1979. |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia. |
| 6. Tempat tinggal | : Dukuh Petodanan Utara Rt. 01 Rw. 01
Kelurahan Proyonanggan Tengah
Kabupaten Batang. |
| 7. Agama | : Islam. |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta. |

TERDAKWA II.

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ACHMAD SYAEFUDIN alias ALEX bin YAKARIA |
| 2. Tempat lahir | : Batang. |
| 3. Umur atau tanggal lahir | : 30 Tahun / 09 Nopember 1992. |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia. |
| 6. Tempat tinggal | : Dukuh Klidang Kongsi Rt. 03 Rw. 04
Kelurahan Karangasem Selatan
Kecamatan Batang Kabupaten Batang |
| 7. Agama | : Islam. |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta. |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh ;



1. Penyidik, sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batang sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024.

Terdakwa I Irawan Abrianto Alias Wawan Alias Jonggol Bin Alm. Soebari dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama Lukman Hasannudin, S.H. dan Ahmad Fauzi, S.H. Advokat pada Law Office Lukman Hasannudin, S.H. & Partner yang beralamat di Jl. Gajah Mada No.65 RT.02 / RW.04, Kelurahan Proyonanggan Tengah, Kec. Batang Kabupaten Batang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2023;

Terdakwa II Achmad Syaefudin Als Alex Bin Yakaria di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang tanggal 15 November 2023 No. 223/Pid.B/2023/PN.Btg. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang tanggal 15 November 2023 No. 223/Pid.B/2023/PN.Btg. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan *terdakwa* IRAWAN ABRIANTO als WAWAN als JONGGOL bin (alm) SOEBARI dan *terdakwa* ACHMAD SYAEFUDIN als ALEX bin YAKARIA secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana



diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 KUHP sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana untuk *terdakwa* IRAWAN ABRIANTO als WAWAN als JONGGOL bin (alm) SOEBARI dan *terdakwa* ACHMAD SYAEFUDIN als ALEX bin YAKARIA masing-masing dengan *pidana penjara selama 2 (dua) tahun* dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) slop rokok Surya 12
- 1(satu) slop rokok LA Merah
- 1(satu) slop rokok Samsu Elite
- 1(satu) slop rokok Dunhill Hitam
- 8(delapan) bungkus rokok Marlboro Hitam
- 3(tiga) dus Kecap Sedap @2000

Dikembalikan kepada saksi TARMUJI.

- Tas pinggang kecil warna hijau abu-abu berisi KTP atas nama IRAWAN ABRIANTO, ATM BCA, ATM BRI junio
- 1(satu) pasang sandal jepit

Dikembalikan kepada terdakwa IRAWAN ABRIANTO.

- 1(satu) balok kayu ukuran kurang lebih 1(satu) meteran.
- 5 (lima) bandel kunci gembok

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada para terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah membaca pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa I Irawan Abrianto Alias Wawan Alias Jonggol Bin Alm. Soebari serta permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I Irawan Abrianto Alias Wawan Alias Jonggol Bin Alm. Soebari dan permohonan dari Para Terdakwa tersebut serta tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa I Irawan Abrianto dan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang masing-masing menyatakan pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa I dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

PRIMAIR :

KESATU

----- Bahwa terdakwa I IRAWAN ABRIANTO alias WAWAN alias JONGGOL bin Alm. SOEBARI dan terdakwa II ACHMAD SYAEFUDIN als ALEX Bin YAKARIA pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Toko Sembako "TARMUJI" yang berada di area Pasar Batang Kelurahan Proyonanggan Tengah Kabupaten Batang atau yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana "*Mengambil Suatu Barang Yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu*" , Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Berawal hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa I dan terdakwa II melaksanakan piket malam di Pos Pasar Batang yang berkantor di belakang sebelah timur pasar Batang. Selama piket para terdakwa satu regu, dengan melaksanakan patroli bergantian hingga akhirnya pada malam hari para terdakwa mengambil tanpa ijin dari Toko Tarmuji berupa 6 (enam) slop yaitu 1 (satu) slop rokok LA merah, 2 (dua) slop Signature, 2 (dua) slop Surya 12, 1 (satu) slop Samsu Refil.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I IRAWAN ABRIANTO alias WAWAN alias JONGGOL bin Alm. SOEBARI dan terdakwa II ACHMAD SYAEFUDIN als ALEX bin YAKARIA saksi TARMUJI Bin SAHURI mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

-----***Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana.***

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I IRAWAN ABRIANTO alias WAWAN alias JONGGOL bin Alm. SOEBARI dan terdakwa II ACHMAD SYAEFUDIN als ALEX Bin

Hal 4 dari 27 halaman, Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAKARIA pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Toko Sembako "TARMUJI" yang berada di area Pasar Batang Kelurahan Proyonanggan Tengah Kabupaten Batang atau yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana "*Mengambil Suatu Barang Yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*" , Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II melaksanakan piket siang di Pos Pasar Batang yang berkantor di belakang sebelah timur pasar Batang. Selama piket para terdakwa satu regu dengan saksi SLAMET NURDIANTO dan saksi DWI AGUS WIBOWO, dengan melaksanakan patroli bergantian hingga akhirnya pada sore hari mulai pukul 17.00 wib, saksi DWI AGUS WIBOWO mulai mengunci pintu-pintu utama pasar Batang di lantai 2 , saksi SLAMET NURDIANTO bertugas mengunci pintu-pintu utama di lantai 1. Setelah selesai mengunci pintu di lantai 1, saksi SLAMET pamit pulang terlebih dahulu sedangkan saksi DWI AGUS WIBOWO masih di lantai atas. Saat itu terdakwa I dan terdakwa II menjaga di Pos kemudian sekira pukul 17.30 wib, terdakwa I IRAWAN ABRIANTO mengajak terdakwa II ACHMAD SYAEFUDIN als ALEX bin YAKARIA patroli melakukan pengecekan pintu-pintu utama di lantai bawah. Setelah pintu-pintu terlihat sudah terkunci semua dan merasa sudah aman timbul niat dari terdakwa I IRAWAN ABRIANTO untuk mengambil rokok di toko milik TARMUJI dengan mengajak terdakwa II ACHMAD SYAEFUDIN als ALEX bin YAKARIA yang berada di sisi timur pasar Batang. Setelah sampai dan situasi sudah sepi , terdakwa I dan terdakwa II membuka pintu rollingdors toko Tarmuji yang pada saat itu tidak terkunci dengan membuka dengan cara mengangkatnya menggunakan kedua tangan terdakwa dengan sekuat tenaga hingga pintu rollingdoors terangkat dibagian kanan. Setelah terangkat dan cukup untuk

Hal 5 dari 27 halaman, Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk orang akhirnya para terdakwa masuk ke dalam toko dengan cara merangkak melalui lobang antara lantai dan pintu rollingdoors yang terangkat. Kemudian para terdakwa mengeluarkan barang-barang dari dalam toko berupa 3 Slop rokok surya 12, 1 Slop Rokok LA merah, 1 Slop Rokok Samsu Elite, 1 Slop Rokok Dunhil hitam, 8 bungkus rokok marlboro, 6 dus kecap sedap 200. Setelah dirasa cukup para terdakwa keluar dari toko Tarmuji dengan cara merangkak keluar namun dari dalam toko ada teriakan 'Maling maling' dan ternyata suara tersebut adalah suara pemilik toko tersebut yaitu TARMUJI bin (alm) SAHURI yang sengaja mengintai perbuatan para terdakwa dari dalam toko. Mendengar suara tersebut, para terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan barang yang sebelumnya sudah dikeluarkan dari toko. Dalam melarikan diri tersebut Tas dan sandal para terdakwa tertinggal dilokasi dan didalam tas ada identitas para terdakwa, yang akhirnya para terdakwa menyerahkan diri ke Polres Batang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I IRAWAN ABRIANTO alias WAWAN alias JONGGOL bin Alm. SOEBARI dan terdakwa II ACHMAD SYAEFUDIN als ALEX bin YAKARIA saksi TARMUJI Bin SAHURI mengalami kerugian sebesar Rp.2.080.000,- (dua juta delapan puluh ribu rupiah).

-----**Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana.**

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I IRAWAN ABRIANTO alias WAWAN alias JONGGOL bin Alm. SOEBARI dan terdakwa II ACHMAD SYAEFUDIN als ALEX Bin YAKARIA pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Toko Sembako "TARMUJI" yang berada di area Pasar Batang Kelurahan Proyonanggan Tengah Kabupaten Batang atau yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana "*Mengambil Suatu Barang Yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendaknya sendiri" , Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II melaksanakan piket siang di Pos Pasar Batang yang berkantor di belakang sebelah timur pasar Batang. Selama piket para terdakwa satu regu dengan saksi SLAMET NURDIANTO dan saksi DWI AGUS WIBOWO, dengan melaksanakan patroli bergantian hingga akhirnya pada sore hari mulai pukul 17.00 wib, saksi DWI AGUS WIBOWO mulai mengunci pintu-pintu utama pasar Batang di lantai 2 , saksi SLAMET NURDIANTO bertugas mengunci pintu-pintu utama di lantai 1. Setelah selesai mengunci pintu di lantai 1, saksi SLAMET pamit pulang terlebih dahulu sedangkan saksi DWI AGUS WIBOWO masih di lantai atas. Saat itu terdakwa I dan terdakwa II menjaga di Pos kemudian sekira pukul 17.30 wib, terdakwa I IRAWAN ABRIANTO mengajak terdakwa II ACHMAD SYAEFUDIN als ALEX bin YAKARIA patroli melakukan pengecekan pintu-pintu utama di lantai bawah. Setelah pintu-pintu terlihat sudah terkunci semua dan merasa sudah aman timbul niat dari terdakwa I IRAWAN ABRIANTO untuk mengambil rokok di toko milik TARMUJI dengan mengajak terdakwa II ACHMAD SYAEFUDIN als ALEX bin YAKARIA yang berada di sisi timur pasar Batang. Setelah sampai dan situasi sudah sepi , terdakwa I dan terdakwa II membuka pintu rollingdoors toko Tarmuji yang pada saat itu tidak terkunci dengan membuka dengan cara mengangkatnya menggunakan kedua tangan terdakwa dengan sekuat tenaga hingga pintu rollingdoors terangkat dibagian kanan. Setelah terangkat dan cukup untuk masuk orang akhirnya para terdakwa masuk ke dalam toko dengan cara merangkak melalui lobang antara lantai dan pintu rollingdoors yang terangkat. Kemudian para terdakwa mengeluarkan barang-barang dari dalam toko berupa 3 Slop rokok surya 12, 1 Slop Rokok LA merah, 1 Slop RokokSamsu Elite, 1 Slop Rokok Dunhil hitam, 8 bungkus rokok marlboro, 6 dus kecap sedap 200. Setelah dirasa cukup para terdakwa keluar dari toko Tarmuji dengan cara merangkak keluar namun dari dalam toko ada teriakan 'Maling maling' dan ternyata suara tersebut adalah suara pemilik toko tersebut yaitu TARMUJI bin (alm) SAHURI yang sengaja mengintai perbuatan para terdakwa dari dalam toko. Mendengar suara tersebut, para terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan barang yang sebelumnya sudah dikeluarkan dari toko. Dalam melarikan diri tersebut Tas dan sandal para terdakwa tertinggal dilokasi dan didalam tas ada identitas

Hal 7 dari 27 halaman, Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para terdakwa, yang akhirnya para terdakwa menyerahkan diri ke Polres Batang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I IRAWAN ABRIANTO alias WAWAN alias JONGGOL bin Alm. SOEBARI dan terdakwa II ACHMAD SYAEFUDIN als ALEX bin YAKARIA saksi TARMUJI Bin SAHURI mengalami kerugian sebesar Rp.2.080.000,-(dua juta delapan puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 Jo Pasal 53 ayat 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tarmuji Bin Sahuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa perkara ini sehubungan telah terjadinya pencurian barang milik saksi berupa 3 (tiga) slop rokok Surya 12, 1(satu) slop rokok LA Merah, 1(satu) slop rokok Samsu Elite, 1(satu) slop rokok Dunhill Hitam, 8(delapan) bungkus rokok Marlboro Hitam, 3(tiga) dus Kecap Sedap @2000;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib di kios milik saksi di Area Pasar Batang masuk Wilayah Kel. Proyonanggan Tengah Kec. Batang Kab. Batang;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 2 September 2023 sekira jam 17.00 Wib saat itu saksi sengaja melakukan pemantauan dari dalam kios saksi karena sebelum-sebelumnya di toko saksi sering kehilangan barang;
- Bahwa saat saksi melakukan pemantauan dari dalam kios kemudian saksi melihat sinar lampu yang datang dari arah luar kemudian ada suara rolingdoor yang bergerak, namun orang yang mencoba untuk membuka pintu tersebut kesulitan dan pergi, selang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 10 (sepuluh) menit orang tersebut datang lagi ke kios yang diperkirakan 2 (dua) orang karena terdengar obrolan;

- Bahwa kemudian saksi melihat rollingdoor terangkat dan lampu senter hp menyala menyorot ke arah dalam kios dan salah satu pelaku masuk ke dalam kios dan menuju ke arah tempat rokok selanjutnya mengeluarkan barang berupa rokok sekitar 2 (dua) kali dan diterima temannya yang di luar kios selanjutnya pada saat yang ke 3 (tiga) kali, saksi melemparkan besi panjang dan mengenai punggung salah satu pelaku tetapi pelaku tidak mempedulikan masih melihat-lihat barang dan pada saat saksi teriak maling para pelaku lalu lari ke arah luar masih di dalam area pasar;

- Bahwa saksi kemudian juga melihat barang-barang yang diambil dari dalam toko berserakan di depan rollingdoor depan toko yaitu berupa 3 (tiga) slop rokok Surya 12, 1(satu) slop rokok LA Merah, 1(satu) slop rokok Samsu Elite, 1(satu) slop rokok Dunhill Hitam, 8(delapan) bungkus rokok Marlboro Hitam, 3(tiga) dus Kecap Sedap @2000 dan saksi juga menemukan balok Panjang yang digunakan oleh para terdakwa untuk mengganjal pintu agar terbuka;

- Bahwa selain itu saksi juga menemukan tas pinggang yang tertinggal di tempat kejadian yang mana berisi KTP Terdakwa I Irawan Abrianto, sepasang sandal serta beberapa kartu ATM dan kunci;

- Bahwa nilai barang-barang yang diambil Para Terdakwa kurang lebih sebesar Rp.2.080.000,-(dua juta delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya di toko milik saksi telah terjadi kehilangan barang yaitu pada hari sabtu tanggal 2 September 2023, Selasa tanggal 29 Agustus 2023 dan hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 dan barang yang sering diambil adalah rokok, rata-rata kerugian yang saksi alami 2 (dua) hari terakhir sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi yaitu berupa 3 (tiga) slop rokok Surya 12, 1(satu) slop rokok LA Merah, 1(satu) slop rokok Samsu Elite, 1(satu) slop rokok Dunhill Hitam, 8(delapan) bungkus rokok Marlboro Hitam, 3(tiga) dus Kecap Sedap @2000 tidak pernah meminta ijin kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal 9 dari 27 halaman, Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Tawang Nugroho Bin Alm. Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para terdakwa;
- Bahwa saksi dipasar sebagai demang pasar;
- Bahwa perkara ini sehubungan telah terjadinya pencurian barang milik saksi Tarmuji yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira jam 18.30 Wib di Toko Sembako TARMUJI yang berada di Area Pasar Batang masuk Wilayah Kel. Proyonanggan Tengah Kec. Batang Kab. Batang;
- Bahwa awalnya saksi mendapat telpon yang mengabari bahwa di pasar ada pencurian kemudian saat saksi datang ke TKP ditemukan Kartu identitas yang berada didalam tas warna hijau abu – abu dan identitas tersebut atas nama terdakwa Irawan Abrianto Als Jonggol Als Wawan yang beralamatkan di Petodanan Utara Rt 1 Rw 1 Kel. Proyonanggan Tengah Kec. Batang Kab. Batang;
- Bahwa saksi kemudian juga melihat barang-barang yang akan diambil dari dalam toko berserakan di depan rollingdoor depan toko yaitu berupa berupa 3 (tiga) slop rokok Surya 12, 1(satu) slop rokok LA Merah, 1(satu) slop rokok Samsu Elite, 1(satu) slop rokok Dunhill Hitam, 8(delapan) bungkus rokok Marlboro Hitam, 3(tiga) dus Kecap Sedap @2000 dan saksi juga menemukan balok Panjang yang digunakan oleh para terdakwa untuk mengganjal pintu agar terbuka dan para terdakwa masuk kedalam Toko tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa sebelumnya di toko milik saksi juga telah sering kehilangan barang dan barang yang sering diambil adalah rokok;
- Bahwa pada hari itu yang piket adalah Para Terdakwa dan Sdr. Adi Setiawan, Sdr. Slamet Nurdianto Bin Muda'i, Namun pada saat saksi datang ke Pasar para terdakwa tidak ada ditempat dan saksi sudah menelpon beberapa kali namun tidak diangkat kemudian saksi berusaha menelpon lagi namun handphone para terdakwa tidak aktif;
- Bahwa pencurian dipasar sudah yang kesekian kalinya terjadi dan ini mungkin sudah yang ke 50 kali pencurian dipasar tersebut;



- Bahwa saksi sudah pernah melaporkan keamanan pasar dan kepala dinas namun tidak ada tindak lanjutnya karena tidak ada buktinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

3. Saksi Slamet Nurdianto Bin Muda'i, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi tugas piket dari jam 7 pagi samapi dengan jam 7 malam satu regu dengan para terdakwa dan Sdr. Adi Setiawan;
- Bahwa saksi pada waktu kejadian masih patroli dilantai dua di pasar tersebut dan para terdakwa patroli di lantai satu;
- Bahwa perkara ini sehubungan terjadinya pencurian barang milik saksi Tarmuji yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira jam 18.30 Wib di Toko Sembako TARMUJI yang berada di Area Pasar Batang masuk Wilayah Kel. Proyonanggan Tengah Kec. Batang Kab. Batang;
- Bahwa pada saat itu saksi mendapat telpon yang mengabari bahwa di pasar ada pencurian kemudian saat saksi datang ke TKP ditemukan Kartu identitas yang berada didalam tas warna hijau abu – abu dan identitas tersebut atas nama terdakwa Irawan Abrianto Als Jonggol Als Wawan;
- Bahwa saksi kemudian juga melihat barang-barang yang akan diambil dari dalam toko berserakan di depan rollingdoor depan toko yaitu berupa 3 (tiga) slop rokok Surya 12, 1(satu) slop rokok LA Merah, 1(satu) slop rokok Samsu Elite, 1(satu) slop rokok Dunhill Hitam, 8(delapan) bungkus rokok Marlboro Hitam, 3(tiga) dus Kecap Sedap @2000 dan saksi juga menemukan balok Panjang yang digunakan oleh para terdakwa untuk mengganjal pintu agar terbuka;
- Bahwa pada saat kejadian para terdakwa tidak berada ditempat dan pada saat itu seharusnya para terdakwa masih dalam keadaan



piket karena waktu menunjukkan pukul 18.30 Wib dan serah terima piket pukul 19.00 Wib;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

4. Saksi Dwi Femiliani Binti Tarmuji., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anak dari korban bapak tarmuji yang setiap hari nya membantu menajaga Toko milik korban tarmuji;
- Bahwa telah terjadinya pencurian barang milik saksi Tarmuji yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira jam 18.30 Wib di Toko Sembako TARMUJI yang berada di Area Pasar Batang masuk Wilayah Kel. Proyonanggan Tengah Kec. Batang Kab. Batang yang saksi ketahui setelah mendapat telpon yang mengabari bahwa di pasar ada pencurian kemudian saat saksi datang ke TKP ditemukan Kartu identitas yang berada didalam tas warna hijau abu – abu dan identitas tersebut atas nama terdakwa Irawan Abrianto Als Jonggol Als Wawan yang beralamatkan di Petodanan Utara Rt 1 Rw 1 Kel. Proyonanggan Tengah Kec. Batang Kab. Batang;
- Bahwa saksi kemudian juga melihat barang-barang yang akan diambil dari dalam toko berserakan di depan rollingdoor depan toko Yaitu berupa 3 (tiga) slop rokok Surya 12, 1(satu) slop rokok LA Merah, 1(satu) slop rokok Samsu Elite, 1(satu) slop rokok Dunhill Hitam, 8(delapan) bungkus rokok Marlboro Hitam, 3(tiga) dus Kecap Sedap @2000dan saksi juga menemukan balok Panjang yang digunakan oleh para terdakwa untuk mengganjal pintu agar terbuka;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut saksi Tarmuji mengalami kerugian sebesar Rp.2.080.000,-(dua juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya di toko milik korban Tarmuji telah kehilangan barang yang terjadi pada hari sabtu tanggal 2 September 2023 sebelumnya pernah terjadi pencurian barang pada hari Selasa tanggal



29 Agustus 2023 dan hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 dan barang yang sering diambil adalah rokok;

- Bahwa pencurian di toko milik saksi tarmuji sudah sering terjadi bisa seminggu dua kali mengalami pencurian dan baru sekarang pelakunya tertangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

5. Saksi Anwar Rozikin Bin Alm Rochmat., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa perkara ini sehubungan telah terjadinya pencurian barang milik saksi Tarmuji yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira jam 18.30 Wib di Toko Sembako TARMUJI yang berada di Area Pasar Batang masuk Wilayah Kel. Proyonanggan Tengah Kec. Batang Kab. Batang;
- Bahwa saksi mendapat telpon yang mengabari bahwa di pasar ada pencurian kemudian saat saksi datang ke TKP ditemukan Kartu identitas yang berada didalam tas warna hijau abu –abu dan identitas tersebut atas nama terdakwa Irawan Abrianto Als Jonggol Als Wawan yang beralamatkan di Petodanan Utara Rt 1 Rw 1 Kel. Proyonanggan Tengah Kec. Batang Kab. Batang;
- Bahwa saksi kemudian juga melihat barang-barang yang akan diambil dari dalam toko berserakan di depan rollingdoor depan toko yaitu berupa 3 (tiga) slop rokok Surya 12, 1(satu) slop rokok LA Merah, 1(satu) slop rokok Samsu Elite, 1(satu) slop rokok Dunhill Hitam, 8(delapan) bungkus rokok Marlboro Hitam, 3(tiga) dus Kecap Sedap @2000 dan saksi juga menemukan balok Panjang yang digunakan oleh para terdakwa untuk mengganjal pintu agar terbuka;
- Bahwa sebelumnya di toko milik saksi Tarmuji sering kehilangan barang dan barang yang sering diambil adalah rokok;
- Bahwa pada hari itu yang piket adalah para Terdakwa dan Sdr. Adi Setiawan, Sdr. Slamet Nurdianto Bin Muda'i;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

6. Saksi Dwi Agus wibowo Bin Alm. Alwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa perkara ini sehubungan telah terjadinya pencurian barang milik saksi Tarmuji yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira jam 18.30 Wib di Toko Sembako TARMUJI yang berada di Area Pasar Batang masuk Wilayah Kel. Proyonanggan Tengah Kec. Batang Kab. Batang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira jam 07.00 Wib saksi piket jaga di pasar Batang bersama Sdr. Slamet Nurdianto dan Para Terdakwa dengan pembagian tugas mulai jam 07.00 Wib s/d jam 09.00 Wib saksi dengan Sdr. Slamet standby di pos satpam kemudian sekira jam 09.00 Wib saksi dan Sdr. Slamet melaksanakan patroli kedalam area pasar sampai jam 10.00 Wib mulai dari pasar bawah s/d pasar lantai atas dan kembali ke pos Satpam, hingga jam 13.00 Wib saksi dan Sdr. Slamet melaksanakan patroli kedalam area dalam pasar Batang sampai jam 14.00 Wib dan kembali ke Pos Satpam dan sekira pukul 16.00 Wib Sdr. Slamet ijin mendahului pulang untuk saksi sendiri sekira 16.30 Wib berpatroli kedalam pasar sembari menutup pintu lantai 1(satu) setelah menutup pintu dan mematikan lampu kemudian saksi standby di pojok timur sebelah utara pasar, Untuk para Terdakwa saat itu berada didalam Pos Satpam Pasar;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 Wib saksi naik ke lantai atas area luar pasar untuk melakukan Pengecekan dan sekitar pukul 18.30 Wib saksi turun dari lantai atas menuju ke pos Satpam, saat itu saksi melihat kearah area dalam pasar lampu nyala semua padahal sebelumnya sudah di matikan kemudian saksi masuk untuk pengecekan ternyata didalam pasar ada 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Dwi, Sdr. Beni dan Sdr. Tarmuji kemudian Sdr. Tarmuji menyampaikan



bahwa baru kemalingan atau kiosnya di bobol orang dan menurut Sdr. Tarmuji ada tas pelaku yang tertinggal dan saksi disuruh untuk membukanya tetapi saksi tidak berani dan akhirnya yang membuka Sdr. Beni;

- Bahwa pada saat itu saksi yang merekam menggunakan Hp Sdr. Beni, setelah di buka ternyata isinya KTP atas nama Terdakwa Irawan Abrianto dan Kunci-kunci yang kemudian karena saksi tahu KTP tersebut atas nama Irawan Abrianto kemudian saksi coba menghubungi Hp nya namun tidak aktif sehingga Sdr. Tarmuji melaporkan ke Polres Batang kejadian pencurian tersebut;

- Bahwa saksi kemudian juga melihat barang-barang yang akan diambil dari dalam toko berserakan di depan rollingdoor depan toko yaitu berupa 3 (tiga) slop rokok Surya 12, 1(satu) slop rokok LA Merah, 1(satu) slop rokok Samsu Elite, 1(satu) slop rokok Dunhill Hitam, 8(delapan) bungkus rokok Marlboro Hitam, 3(tiga) dus Kecap Sedap @2000 dan saksi juga menemukan balok Panjang yang digunakan oleh para terdakwa untuk menggganjal pintu agar terbuka;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Irawan Abrianto Als Wawan Als Jonggol Bin (Alm) Soebari.

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib di toko milik Sdr. Tarmuji di Area Pasar Batang masuk Wilayah Kel. Proyonanggan Tengah Kec. Batang Kab. Batang dan dalam melakukan aksinya terdakwa melakukannya Bersama dengan terdakwa II Achmad Saefudin Als Alex;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023, terdakwa dan terdakwa Achmad Syaefudin sejak pukul 07.00 wib melaksanakan piket siang di Pos Pasar Batang yang berkantor di belakang sebelah timur pasar Batang. Selama piket , terdakwa dan terdakwa Achmad Syaefudin, Bowo dan Slamet melaksanakan patroli bergantian;



- Bahwa pada sore hari mulai pukul 17.00 wib, Bowo mulai mengunci pintu-pintu utama pasar Batang di lantai 2, Slamet bagian mengunci pintu-pintu utama di lantai 1. Setelah selesai mengunci pintu di lantai 1, Slamet pamit pulang terlebih dahulu sedangkan Bowo masih di lantai atas. Saat itu terdakwa dan terdakwa Achmad Syaefudin standby di Pos kemudian sekira pukul 17.30 wib, terdakwa mengajak terdakwa Achmad Syaefudin patroli melakukan pengecekan pintu-pintu utama di lantai bawah barang kali ada yang terlupa belum dikunci. Setelah pintu terlihat sudah aman, terdakwa mengajak terdakwa Achmad Syaefudin Als Alex ke toko milik Tarmuji untuk mengambil rokok, akhirnya terdakwa Achmad Syaefudin Als Alex menyetujui ajakan terdakwa;
- Bahwa setelah sampai dan situasi sudah sepi terdakwa dan terdakwa Achmad Syaefudin membuka pintu rollingdors toko milik Tarmuji bin dengan cara mengangkatnya dari bawah bagian tengah menggunakan kedua tangan terdakwa dimana memang sepengetahuan terdakwa tidak dikunci hingga pintu rollingdoors terangkat dibagian kanan;
- Bahwa setelah terangkat dan cukup untuk masuk orang akhirnya terdakwa masuk ke dalam toko dengan cara merangkak. Setelah masuk, terdakwa mengeluarkan barang-barang dari dalam berupa 3 Slop rokok surya 12, 1 Slop Rokok LA merah, 1 Slop Rokok Samsu Elite, 1 Slop Rokok Dunhil hitam, 8 bungkus rokok marlboro, 6 dus kecap sedap 200. Saat mengeluarkan rokok, terdakwa sempat kejatuhan besi di punggung namun terdakwa mengira hanya jebakan;
- Bahwa setelah itu terdakwa keluar dari toko dengan cara sama yaitu merangkak, setelah diluar terdakwa dan terdakwa Achmad Syaefudin menata barang-barang yang sudah dikeluarkan dan berniat memasukan kembali 6 dus kecap sedap 2000 dimana saat itu dikeluarkan terlebih dahulu karena sewaktu didalam toko untuk mengambil rokok menghalangi jalan dan sasaran utama adalah Rokok;
- Bahwa saat setelah memasukan 3 dus kecap sedap 2000 ada teriakan 'Maling maling' dari dalam kios dan ternyata suara tersebut adalah suara korban Tarmuji, mendengar suara tersebut, terdakwa



dan terdakwa Achmad Syaefudin Als Alex langsung melarikan diri dan meninggalkan barang yang sebelumnya sudah dikeluarkan dari toko;

- Bahwa pada saat melarikan diri tersebut Tas dan sandal terdakwa tertinggal dilokasi dan didalam tas ada identitas terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil barang-barang milik saksi Tarmuji yaitu berupa 3 Slop rokok surya 12, 1 Slop Rokok LA merah, 1 Slop RokokSamsu Elite, 1 Slop Rokok Dunhil hitam, 8 bungkus rokok marlboro, 6 dus kecap sedap 200 tidak pernah meminta ijin sebelumnya kepada saksi Tarmuji;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Terdakwa II. Achmad Syaefudin Als Alex Bin Yakaria.

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib di toko milik Sdr. Tarmuji di Area Pasar Batang masuk Wilayah Kel. Proyonanggan Tengah Kec. Batang Kab. Batang yang Terdakwa lakukan bersama terdakwa I Irawan Abrianto;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa berperan mengawasi tempat sekitar sekaligus membantu membuka rolingdoor toko, sedangkan terdakwa Irawan Abrianto berperan yang mengambil barang;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa Irawan Abrianto melakukan pencurian tersebut dengan cara membuka pintu rollingdors toko yang terbuat dari aluminium dengan mengangkatnya dari bawah bagian tengah menggunakan kedua tangan terdakwa dimana memang tidak dikunci hingga pintu rolingdoors terangkat dibagian kanan. Setelah terangkat terdakwa Irawan Abrianto masuk ke dalam toko dengan cara merangkak melalui lobang antara lantai dan pintu rollingdoors. Setelah masuk, terdakwa Irawan Abrianto mengeluarkan barang barang dari dalam berupa 3 Slop rokok surya 12, 1 Slop Rokok LA merah, 1 Slop RokokSamsu Elite, 1 Slop Rokok Dunhil hitam, 8 bungkus rokok marlboro, 6 dus kecap sedap 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengeluarkan rokok, terdakwa Irawan Abrianto sempat bilang kejatuhan besi di punggungnya namun mengira hanya jebakan. Setelah itu terdakwa Irawan Abrianto keluar dari toko dengan cara sama yaitu merangkak;
- Bahwa setelah diluar terdakwa dan terdakwa Irawan Abrianto menata barang barang yang sudah dikeluarkan dan berniat memasukan kembali 6 dus kecap sedap 2000 dimana saat itu dikeluarkan terlebih dahulu karena sewaktu didalam toko untuk mengambil rokok menghalangi jalan dan sasaran utama adalah Rokok;
- Bahwa saat setelah memasukan 3 dus kecap sedap 200 ada teriakan 'Maling maling' dari dalam kios dan ternyata suara tersebut adalah suara Tarmuji, mendengar suara tersebut, terdakwa dan terdakwa Irawan Abrianto langsung melarikan diri dan meninggalkan barang yang sebelumnya sudah dikeluarkan dari toko dan dalam melarikan diri tersebut Tas dan sandal terdakwa Irawan Abrianto tertinggal dilokasi;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang di kios Sdr. Tarmuji tanpa sepengetahuan dan ijin dari Tarmuji;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama yang di lakukan bersama terdakwa Irawan Abrianto ditempat yang sama tanggal 29 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) slop rokok Surya 12;
- 1 (satu) slop rokok LA Merah;
- 1 (satu) slop rokok Samsu Elite;
- 1 (satu) slop rokok Dunhill Hitam;
- 8 (delapan) bungkus rokok Marlboro Hitam;
- 3 (tiga) dus Kecap Sedap @2000;
- Tas pinggang kecil warna hijau abu-abu berisi KTP atas nama IRAWAN ABRIANTO, ATM BCA, ATM BRI junio dan 5(lima) bandel kunci gembok;

Hal 18 dari 27 halaman, Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal jepit;
- 1 (satu) balok kayu ukuran kurang lebih 1(satu) meteran.

yang mana Para Saksi dan Para Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 terdakwa I dan terdakwa II melaksanakan piket, kemudian sekira pukul 17.30 wib, terdakwa I Irawan Abrianto mengajak terdakwa II Achmad Syaefudin patroli melakukan pengecekan pintu-pintu utama di lantai bawah. Setelah pintu-pintu terlihat sudah terkunci semua timbul niat dari terdakwa I Irawan Abrianto untuk mengambil rokok di toko milik korban Tarmuji dengan mengajak terdakwa II Achmad Syaefudin Als Alex yang berada di sisi timur pasar Batang;
- Bahwa benar setelah sampai dan situasi sudah sepi, terdakwa I dan terdakwa II membuka pintu rollingdors toko milik korban Tarmuji yang tidak terkunci dengan membuka dengan cara mengangkatnya menggunakan kedua tangan terdakwa hingga pintu rolingdoors terangkat dibagian kanan. Setelah terangkat dan cukup untuk masuk orang akhirnya para terdakwa masuk ke dalam toko dengan cara merangkak melalui lobang antara lantai dan pintu rollingdoors yang terangkat ;
- Bahwa benar kemudian para terdakwa mengeluarkan barang-barang dari dalam toko berupa 3 Slop rokok surya 12, 1 Slop Rokok LA merah, 1 Slop RokokSamsu Elite, 1 Slop Rokok Dunhil hitam, 8 bungkus rokok marlboro, 6 dus kecap sedap 200 ;
- Bahwa benar kemudian para terdakwa keluar dari toko milik korban Tarmuji dengan cara merangkak keluar namun dari dalam toko ada teriakan "Maling maling" yang merupakan suara pemilik toko yaitu korban Tarmuji yang sengaja mengintai perbuatan para terdakwa dari dalam toko. Mendengar suara tersebut,para terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan barang berupa 3 Slop rokok surya 12, 1 Slop Rokok LA merah, 1 Slop RokokSamsu Elite, 1 Slop Rokok Dunhil hitam, 8 bungkus rokok marlboro, 6 dus kecap sedap 200 yang sebelumnya sudah dikeluarkan dari toko dimana dalam melarikan diri tersebut Tas dan sandal terdakwa I tertinggal dilokasi dan didalam tas ada identitas terdakwa I Irawan Abrianto, selanjutnya para terdakwa menyerahkan diri ke Polres Batang;

Hal 19 dari 27 halaman, Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
4. *Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur pertama "*Barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang / pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang-orang bernama Irawan Abrianto Alias Wawan Alias Jonggol Bin Alm. Soebari dan Achmad Syaefudin Als Alex Bin Yakaria yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri mengenai identitas Para Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa secara obyektif, Para Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya



kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Para Terdakwa, dengan demikian Para Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal, dan secara subyektif, Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur kedua "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil sesuatu barang*" adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat / barang tersebut telah berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil/ melakukan;

Menimbang, bahwa pengertian "*sesuatu barang*" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah disebutkan pada bagian diatas;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti terdakwa I dan terdakwa II masuk ke dalam toko milik korban Tarmuji yang tidak terkunci dengan membuka dengan cara mengangkatnya menggunakan kedua tangan terdakwa hingga pintu rollingdoors terangkat dibagian kanan. Setelah terangkat dan cukup untuk masuk orang akhirnya para terdakwa masuk ke dalam toko dengan cara merangkak melalui lobang antara lantai dan pintu rollingdoors yang terangkat, kemudian para terdakwa mengeluarkan barang-barang dari dalam toko berupa 3 Slop rokok surya 12, 1 Slop Rokok LA merah, 1 Slop RokokSamsu Elite, 1 Slop Rokok Dunhil hitam, 8 bungkus rokok marlboro, 6 dus kecap sedap 200 selanjutnya para terdakwa keluar dari toko milik korban Tarmuji dengan cara merangkak keluar namun dari dalam toko ada teriakan "*Maling maling*" yang merupakan suara pemilik toko yaitu korban Tarmuji yang sengaja mengintai perbuatan para terdakwa dari dalam toko. Mendengar suara tersebut, para terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan barang berupa 3 Slop rokok surya 12, 1 Slop Rokok LA merah, 1 Slop RokokSamsu Elite, 1 Slop Rokok Dunhil hitam, 8 bungkus rokok marlboro, 6 dus kecap sedap 200 yang sebelumnya sudah dikeluarkan dari toko dimana dalam melarikan diri tersebut Tas dan sandal terdakwa I tertinggal dilokasi dan didalam tas ada identitas terdakwa I



Irawan Abrianto, selanjutnya para terdakwa menyerahkan diri ke Polres Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas barang berupa barang berupa 3 Slop rokok surya 12, 1 Slop Rokok LA merah, 1 Slop Rokok Samsu Elite, 1 Slop Rokok Dunhil hitam, 8 bungkus rokok marlboro, 6 dus kecap sedap 200 yang diambil oleh para Terdakwa seluruhnya telah berpindah tempat yaitu semula yang terdapat di dalam kios toko milik Termuji kemudian telah dipindahkan menjadi berada di luar kios, sehingga perbuatan mengambil tersebut telah selesai dilakukan Para Terdakwa dan faktanya barang-barang tersebut adalah bukan milik Para Terdakwa namun milik saksi Tarmuji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua *“mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”* telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang unsur ketiga *“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*;

Menimbang, bahwa *“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”* artinya pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya atau berbuat seolah – olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari Para Terdakwa untuk memiliki atau berbuat seolah – olah sebagai pemilik berupa 3 Slop rokok surya 12, 1 Slop Rokok LA merah, 1 Slop Rokok Samsu Elite, 1 Slop Rokok Dunhil hitam, 8 bungkus rokok marlboro, 6 dus kecap sedap 200, padahal Para Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk mengambil barang-barang tersebut terlebih dalam pengambilan barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Tarmuji sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga *“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”* telah terpenuhi;



Ad.4. Tentang unsur keempat “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti jika pengambilan barang-barang berupa 3 Slop rokok surya 12, 1 Slop Rokok LA merah, 1 Slop Rokok Samsu Elite, 1 Slop Rokok Dunhill hitam, 8 bungkus rokok marlboro, 6 dus kecap sedap 200 telah dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu oleh Para Terdakwa yang dilakukan secara bekerja sama dengan perannya masing-masing yaitu Terdakwa II yang mengawasi sekitar dan membuka pintu dan Terdakwa I yang masuk ke dalam kios untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I Ariawan Abrianto pada pokoknya mohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan bersama keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringan yang akan disebut dibawah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) slop rokok Surya 12;
- 1 (satu) slop rokok LA Merah;
- 1 (satu) slop rokok Samsu Elite
- 1 (satu) slop rokok Dunhill Hitam
- 8 (delapan) bungkus rokok Marlboro Hitam
- 3 (tiga) dus Kecap Sedap @2000

telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHAP sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu kepada saksi Tarmuji;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Tas pinggang kecil warna hijau abu-abu berisi KTP atas nama Irawan Abrianto, ATM BCA, ATM BRI junio
- 1(satu) pasang sandal japit.

telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHAP sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu kepada Terdakwa I Irawan Abrianto Alias Wawan Alias Jonggol Bin Alm. Soebari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1(satu) balok kayu ukuran kurang lebih 1(satu) meter.
- 5 (lima) bandel kunci gembok

telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya namun barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat khususnya para pedagang di pasar Batang;
- Para Terdakwa yang seharusnya bertugas mengamankan pasar namun justru Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana di pasar tersebut;



- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi merugikan korban Tarmuji sebesar Rp.2.080.000,- (dua juta delapan puluh ribu rupiah);

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan serta mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Keluarga Para Terdakwa telah datang untuk meminta maaf kepada korban;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **Irawan Abrianto Alias Wawan Alias Jonggol Bin Alm. Soebari** dan terdakwa II **Achmad Syaefudin Als Alex Bin Yakaria** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 3 (tiga) slop rokok Surya 12
 - 1(satu) slop rokok LA Merah
 - 1(satu) slop rokok Samsu Elite
 - 1(satu) slop rokok Dunhill Hitam
 - 8(delapan) bungkus rokok Marlboro Hitam
 - 3(tiga) dus Kecap Sedap @2000

Dikembalikan kepada saksi Tarmuji.

- Tas pinggang kecil warna hijau abu-abu berisi KTP atas nama Irawan Abrianto, ATM BCA, ATM BRI junio



- 1(satu) pasang sandal jepit

Dikembalikan kepada Terdakwa Irawan Abrianto Alias Wawan Alias Jonggol Bin Alm. Soebari.

- 1(satu) balok kayu ukuran kurang lebih 1(satu) meteran;
- 5 (lima) bandel kunci gembok.

Dimusnahkan.

- 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh Harry Suryawan, S.H., M.Kn selaku Ketua Majelis, Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H. dan Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Prehatiningsih Utami, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, dihadiri oleh Aris Sophian, S.H., M.H. Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa I Irawan Abrianto Alias Wawan Alias Jonggol Bin Alm. Soebari dengan didampingi Penasihat Hukumnya serta dihadiri Terdakwa II Achmad Syaefudin Als Alex Bin Yakaria.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Prehatiningsih Utami, S.H., M.H.

Hal 27 dari 27 halaman, Putusan Nomor 223/Pid.B/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27